



P U T U S A N
Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RAHMA GONIBALA, S.Pd., lahir di Pinolosian tanggal 12 Februari 1975, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Iloheluma, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, NIK : 7111025202750002, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROSIKO HADI, S.H.**, Advokat yang berkantor di Perumahan PURI CITRA INDAH Jalan H. J. A. Damopolii Blok C Nomor 38, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Email rosikohadi87@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu Register No. 192/SK/X/2020/PN Ktg tanggal 6 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

M E L A W A N :

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN cq. DINAS PERINDAGKO DAN UMKM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN, beralamat di Kantor Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Kompleks Perkantoran Panango, Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IBRAHIM PODOMI, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Teuku Umar No.73, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, Email advokatpodomi@yahoo.com, dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotamobagu Register No.
203/SK/X/2020/PN Ktg tanggal 20 Oktober 2020,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui *e-court* pada tanggal 5 Oktober 2020 dalam Register Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah di desa Iloheluma, Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan luas kurang lebih 26.100 M2 (dua puluh enam ribu seratus meter persegi) sejak tahun 2010;
2. Bahwa Tergugat pada tahun 2015 melakukan pengadaan tanah untuk Pasar Rakyat Momalia Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan luas kurang lebih 14.000 M2 (empat belas ribu meter persegi) didalam tanah milik Penggugat dengan batas-batas :
 - Timur : Tanah milik Maryam Mooduto;
 - Selatan : Jalan Raya Trans Sulawesi;
 - Barat : Tanah milik Yanti Mooduto;
 - Utara : Tanah milik Harami Mooduto;

Selanjutnya disebut **Tanah Objek Sengketa**.

dengan pembayaran akan dilakukan dikemudian hari;

3. Bahwa selanjutnya Tergugat mendirikan beberapa bangunan diatas Tanah objek sengketa yang selanjutnya digunakan menjadi Pasar Rakyat Momalia Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebelum pembayaran dilakukan;
4. Bahwa sejak awal pendirian gedung bangunan Pasar Rakyat Momalia kecamatan Posigadan kabupaten Bolaang mongondow selatan diatas tanah objek sengketa, Penggugat sudah melakukan protes

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan belum dilakukan pembayaran ganti rugi tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat;

5. Bahwa karena bangunan Pasar Rakyat Momalia Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sudah selesai dibangun dan digunakan aktifitas pasar, penggugat sudah beberapa kali meminta ganti rugi pelepasan hak tetapi tidak kunjung dibayarkan;

6. Bahwa taksiran harga umum tanah dilokasi sekitar objek sengketa adalah Rp.125.000,-/M2 (seratus dua puluh lima ribu rupiah per meter persegi);

7. Bahwa karena penggugat belum mendapatkan ganti rugi atas tanah Objek Sengketa maka penggugat melarang aktifitas pasar di tanah objek sengketa tetapi mendapat penolakan dari simpatisan tergugat dan petugas pasar;

8. Bahwa sudah beberpa kali hampir terjadi bentrok antara keluarga dari Penggugat dan kelompok simpatisan tergugat;

9. Bahwa dengan alasan keamanan yang mendesak untuk menghindari bentrok antara kelompok masyarakat maka penggugat meminta sita jaminan diletakkan pada tanah objek sengketa;

10. Bahwa karena permasalahan tidak kunjung selesai maka Penggugat berkesimpulan bahwa jalan terbaik adalah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kotamobagu.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat merupakan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 14.000 m2 x Rp.125.000,- = Rp.1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai dan seketika;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir masing-masing diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TOMMY MARLY MANDAGI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada para pihak dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan persetujuan yang dimaksud oleh Majelis Hakim, para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada tanggal 11 November 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah pula mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara e-litigasi pada tanggal 18 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI ;

a. Dalam Eksepsi ;

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan syarat materii dalam hubungan antara yang mengajukan tuntutan (*plaintiff*) dengan yang ditarik sebagai lawan (*defendant*) sebagaimana diatur dalam Rv (Reglement of de Rechtvordering) pasal 8 : *"Apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materii, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak*

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



dapat diterima" yang untuk jelasnya hal dimaksud akan Tergugat uraikan sebagai Eksepsi-eksepsi berikut ini;

1. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*)

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat diuraikan tentang tindakan Tergugat yang mengadakan pembangunan Gedung Pasar Rakyat Momalia namun belum membayar ganti rugi tanahnya, selanjutnya dalam Petitumnya Penggugat meminta supaya Perbuatan Tergugat dinyatakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat ; maka dari hubungan antara dalil posita dan Petitum dimaksud menjadikan surat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas apakah Perbuatan Melawan Hukum karena menduduki tanah Penggugat secara tidak sah atautkah Tergugat dituduh Wanprestasi, tetapi yang mengherankan jika Tergugat Wanprestasi maka Perikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah tidak diindahkan oleh Tergugat sehingga merugikan Penggugat ? oleh karena gugatan penggugat berjudul Gugatan Ganti Rugi karena Tergugat Wanprestasi akan tetapi tidak ada suatu Perikatan yang sebelumnya dibuat antara Penggugat dan Tergugat, maka hal yang demikian dikategorikan gugatan yang kabur dan tidak jelas alasan hukumnya disamping itu jelas dan nyata antara posita dan Petitum tidak saling mendukung akibatnya gugatan yang demikian dikategorikan gugatan kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan Tidak dapat diterima atau onduidelijk ; *Vide, M. Yahya Harahap "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan,Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan" Cetakan ke 9 Halaman 448.*

2. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki legal standing ;

Bahwa Penggugat tidak memiliki Legal standing/lokus standi dalam mengajukan gugatan in cassu sebab Tanah Objek Sengketa bukanlah milik Penggugat (Rahma Gonibala, S.Pd) melainkan pemilik awal adalah Anwar Mooduto kemudian di hibahkan kepada Pemda Bolsel tertanggal 02 Februari 2015 untuk pembangunan Pasar Rakyat Momalia, selain itu dalam

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



surat gugatan tidak disebutkan apakah Tanah Objek Sengketa milik sendiri dari Penggugat atau harta gono-gini dengan suaminya atau dengan alas hak apa penggugat mendapatkan hak atas tanah objek sengketa.

Bahwa dengan adanya SURAT KETERANGAN HIBAH tertanggal Iloheluma 02 Februari 2015 atas nama Anwar Mooduto kepada Pemda Bolsel maka secara hukum Penggugat bukanlah pemilik dan tidak memiliki kedudukan hukum atau tidak memenuhi syarat hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini.

3. Eksepsi tentang Obscur libel objek ;

- Bahwa luas Tanah yang digugat oleh Penggugat dan selanjutnya disebut sebagai Tanah Objek Sengketa dalam perkara ini adalah seluas kurang lebih 14.000 M² sementara luas tanah kedudukan Pasar Rakyat Momalia yang sekarang ini menjadi aset Pemda Bolsel sesuai dengan SURAT KETERANGAN HIBAH tertanggal Iloheluma 02 Februari 2015 atas nama Anwar Mooduto kepada Pemda Bolsel hanyalah seluas kurang lebih 1 Ha. Maka dengan adanya sisa/selisi luas tanah kurang lebih 4000 M²

- Bahwa terdapat perbedaan penyebutan batas tanah objek sengketa yakni dalam surat gugatan dibagian utara berbatasan dengan Harami Mooduto, sementara yang menjadi lokasi pasar rakyat Momalia sesuai dengan SURAT KETERANGAN HIBAH tertanggal Iloheluma 02 Februari 2015 atas nama Anwar Mooduto kepada Pemda Bolsel dibagian utara berbatasan dengan Tanah milik Abdul Rahim Mooduto.

4. Eksepsi tentang Error in persona ;

Bahwa sangat keliruh Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak Pemda Bolsel sementara pihak Pemda Bolsel tidak pernah melakukan suatu perikatan hukum dengan pihak Penggugat (Rahma Gonibala, S.Pd) untuk memberikan ganti rugi tanah milik penggugat, seharusnya jika benar Penggugat merasa dirugikan atas Pembangunan Pasar Rakyat Momalia maka Penggugat harus menggugat Anwar Mooduto Sangadi Iloheluma selaku Kuasa Direktur PT.MAJU KARYA MAPALUS

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



Pelaksana Pekerjaan Proyek Pasar Rakyat Rakyat Momalia di Desa Iloheluma yang telah menghibahkan tanah dimaksud kepada Pemda Bolsel tertanggal 02 Februari 2015 bukannya menggugat Pemda Bolsel sebab tidak terdapat hubungan hukum perikatan yang pada akhirnya menimbulkan wanprestasi untuk dituntut ganti rugi oleh Penggugat.

5. Eksepsi tentang gugatan prematur ;

Bahwa sejak dari awal pembangunan Pasar Rakyat Momalia sampai dengan saat ini sudah selesai, Pihak Penggugat tidak pernah memberikan teguran hukum berupa somasi kepada pihak Tergugat tentang prestasi yang dilalaikan atau tidak dipenuhi Tergugat, seharusnya dalam tuntutan ganti rugi sebagai tindak lanjut dari wanprestasi atau suatu ingkar janji maka terlebih dahulu pihak yang merasa dirugikan haruslah memberikan pemberitahuan Somasi agar supaya dapat ditentukan kapan Tergugat mulai dinyatakan wanprestasi/ingkar janji atas suatu perikatan yang menjadi hukum bagi kedua belah pihak.

Bahwa dengan tidak atau belum diajukannya peringatan atau pemberitahuan berupa Somasi kepada Tergugat, maka untuk menentukan Tergugat telah wanprestasi belum dapat ditentukan waktunya.

Berdasarkan pada eksepsi-eksepsi Tergugat yang telah diuraikan diatas, maka dengan kerendahan hati Tergugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

b. Dalam pokok perkara ;

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam bentuk eksepsi diatas, dianggap bagian yang tak terpisahkan dalam Jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat (Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Cq. Dinas PERINKOP & UMKM) dengan tegas menolak dalil-dalil surat gugatan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya karena tidak benar dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar pada hukum terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

3. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan Penggugat pada angka 1, angka 2, dan angka 3 halaman 2 yang menyatakan bahwa Penggugat (Rahma Gonibala, S.Pd) adalah pemilik Tanah Objek Sengketa dalam perkara ini, sebab Pemilik Tanah di Desa Iloheluma kedudukan gedung Pasar Rakyat Posigadan sekarang ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan SURAT KETERANGAN HIBAH tertanggal 02 Februari 2015 dari Anwar Mooduto kepada Pemda Bolsel untuk Pembangunan Pasar Rakyat Momalia, Penghibaan tersebut turut disaksikan dan ditanda tangani oleh Camat Posigadan, Saksi-saksi yakni Ketua BPD, Kepala Dusun I, Probis Ekbang, dan Ketua LPM.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Posita gugatan Penggugat angka 4 dan angka 5 halaman 3 s/d halaman 5 yang menyatakan *"bahwa sejak awal pendirian gedung.... dstPenggugat sudah melakukan protes karena belum dilakukan ganti rugi dst tetapi hingga ganti rugi pelepasan hak tidak kunjung dibayarkan"*

Bahwa dalil Penggugat tersebut janggal dan tidak benar sebab kapan dan dimana Penggugat melakukan pencegahan atas pembangunan Pasar Rakyat Momalia tersebut sementara sejak dari awal perencanaan suami Penggugat yang saat itu sebagai Kepala Desa/Sangadi Iloheluma bersama Tergugat sendiri yang sangat mnenginginkan agar pasar dimaksud pembangunannya dilaksanakan di Desa Iloheluma dan walaupun benar Penggugat melakukan protes maka kapan dan seharusnya Penggugat melaporkan adanya Perbuatan Melawan Hukum berupa Penyerobotan Tanah kepada pihak kepolisian dan harus dibuktikan dengan adanya Laporan Polisi.

Bahwa Tergugat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Pasar Rakyat Momalia di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan terlebih dahulu dilakukan kajian dan perencanaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku termasuk penentuan lokasi dan tempat kedudukannya

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diputuskan karena Tanah kedudukannya sudah ada alas hak yang dikantongi yakni PENGHIBAAN dari pemilik tanah sehingga proyek dimaksud sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK tidak ditemukan suatu pelanggaran hukum atau aturan yang berlaku berhubungan dengan pelaksanaan proyek daerah.

5. Bahwa taksiran harga umum tanah yang disebutkan oleh Penggugat pada posita angka 6 halaman 3 sebesar Rp. 125.000/M² adalah suatu hayalan Penggugat yang tidak berdasar sebab Tanah Objek Sengketa NJOP-nya hanya Rp. 20.000.-

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan ganti rugi pembayaran tanah dalam perkara ini sebab Penggugat bukanlah pemilik tanah objek sengketa melainkan Pemiliknya adalah Pemda Bolsel berdasarkan Pelepasan Hak dari Pemilik yakni Bapak Anwar Mooduto berdasarkan SURAT KETERANGAN HIBAH tertanggal 02 Februari 2015. Dan karena itu bentuk perolehan hak atas tanah dimaksud adalah HIBAH maka itu artinya diberikan dan karena Pemberian maka tidak ada Pembayaran seperti yang terjadi pada pelepasan hak berupa JUAL BELI. Ini yang harus dicamkan oleh Penggugat.

7. Bahwa dalil lain dan selebihnya dalam surat gugatan Penggugat tersebut pada posita angka 8, 9, dan 10 dengan tegas Tergugat tolak sebab tidak benar dan tidak berdasar pada hukum.

II. DALAM REKONPENSI ;

1. Bahwa yang dimaksud Penggugat Rekonpensi adalah (Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Selatan) sedangkan Tergugat Rekonpensi adalah (Rahma Gonibala, S.Pd) subjek hukum dalam perkara pokok (Konpensi) ;
2. Bahwa Tanah seluas kurang lebih 1 Ha kedudukan Pasar Rakyat Momalia di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diperoleh secara sah berdasarkan Penghibaan/Pemberian dari pemiliknya yang sah yakni Bapak Anwar Mooduto berdasarkan SURAT KETERANGAN HIBAH tertanggal Iloheluma, 02 Februari 2015 maka secara

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



hukum Penghibaan dimaksud dapat dinyatakan sah secara hukum.

3. Bahwa Penggugat memiliki alas hak yang sah serta sekarang ini Tanah kedudukan Pasar Rakyat Momalia di Desa Iloheluma tersebut sudah terdaftar dalam daftar aset Pemda Bolsel, maka Pemda Bolsel dapat ditetapkan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah kedudukan Pasar Rakyat Momalia di Desa Iloheluma seluas kurang lebih 1 Ha. dengan batas-batasnya :

Utara berbatasan dengan Tanah milik Bapak Abdul Rahim Mooduto ;

Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Trans Sulawesi ;

Timur berbatasan dengan Tanah milik Bapak Abdul Rahim Mooduto ;

Barat berbatasan dengan Tanah milik Ibu Yanti Mooduto.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan kerendahan hati kami memohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM KONPENSI ;

Dalam Eksepsi ;

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekompensi ;
2. Menyatakan sah secara hukum SURAT KETERANGAN HIBAH tertanggal Iloheluma, 02 Februari 2015 ;
3. Menyatakan Pemerintah Bolaang Mongondow Selatan adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 1 Ha kedudukan Pasar Rakyat Momalia di Desa Iloheluma, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang batas-batasnya :

Utara berbatasan dengan Tanah milik Bapak Abdul Rahim Mooduto ;

Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Trans Sulawesi ;

Timur berbatasan dengan Tanah milik Bapak Abdul Rahim Mooduto ;

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan Tanah milik Ibu Yanti Mooduto.

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI ;

- Menghukum kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini ;

Apabila Pengadilan Negeri Kotamobagu berpendapat lain : Mohon Putusan yang seadil-adilnya ; *et aequo et bono*

Menimbang, bahwa terhadap jawaban sekaligus gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Tanggapan/Replik secara e-litigasi pada tanggal 23 November 2020, demikian pula pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Tanggapan/Duplik secara e-litigasi pada tanggal 02 Desember 2020 yang pada pokoknya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*), yang mana hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut telah termuat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli nomor 025/DI.16/PSG/II/ 2010, tertanggal 07 Februari 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah nomor 12/DI.16/PSG/VI/2017, tertanggal 19 Juni 2017;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-2 merupakan fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahan dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keterangan Hibah antara ANWAR MOODUTO sebagai Pemberi Hibah dan AGUS P. MOODUTO S.Pd (Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) sebagai Penerima Hibah yang dikeluarkan di Iloheluma, tertanggal 02 Februari 2015;

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



2. Bukti T-2 : Fotokopi Skema Tanah Milik Bapak Anwar Mooduto yang dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dikeluarkan di Iloheluma, tertanggal 02 Februari 2015;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Pasar Momalia Nomor SP.02/PPK-DISPERINDAGKOP/BMS/VII/2015 yang dibuat dan ditandatangani di Bolaang Uki, tertanggal 6 Juli 2015;

Bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-3 merupakan fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat-surat tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan juga mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. Saksi ARJIN MOODUTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi lokasi pasar terletak di Desa Iloheluma, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa tanah yang berdiri di atasnya pasar tersebut merupakan milik orang tua saksi;
- Bahwa setelah orang tua saksi meninggal otomatis tanah tersebut menjadi tanah warisan saksi dan saudara-saudara saksi lainnya, kemudian tanah tersebut dijual kepada Penggugat sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2010;
- Bahwa kemudian di atas tanah tersebut didirikan pasar yang waktunya kapan didirikan saksi lupa;
- Bahwa batas-batasnya saksi ketahui yaitu batas timur dengan milik Maryam Mooduto, sebelah selatan dengan Jalan Trans/Jalan Raya, sebelah utara dengan Aramiya Mooduto dan sebelah barat dengan tanah miring/tanah curam;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa bisa sampai didirikan pasar di atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dijual kepada Penggugat dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada masalah antara Anwar Mooduto dengan pihak pasar;

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti surat P-1 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi menyatakan benar surat tersebut merupakan surat jual beli tanah dari saksi dan adik-adik saksi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Anwar Mooduto karena merupakan adik saksi, sedangkan Anwar Mooduto dan Penggugat merupakan pasangan suami-isteri;
- Bahwa pada tahun 2010, ketika terjadi jual beli antara saksi dengan Penggugat, Penggugat dan Anwar Mooduto sudah merupakan pasangan suami-isteri;
- Bahwa jual beli dilakukan antara saksi dengan Penggugat saja, Anwar Mooduto hadir hanya untuk menyaksikan;
- Bahwa di dalam surat jual beli ada tanda tangan adik-adik saksi sebagai yang turut menjual, namun tidak ada tanda tangan Anwar Mooduto sebagai salah satu adik saksi yang turut menjual, hal itu dikarenakan saat itu Anwar Mooduto merupakan Sangadi Desa Iloheluma sehingga Anwar Mooduto ikut menandatangani dalam posisi sebagai Sangadi yang turut menyaksikan;
- Bahwa setahu saksi, pasar yang berdiri di atas tanah tersebut merupakan milik dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa pada saat pembangunan pasar tersebut, ada Perusahaan dari Manado yang menjadi Kontraktor;
- Bahwa pada saat proyek pengerjaan ada papan nama Perusahaan tersebut, namun saksi sudah lupa nama Perusahaan tersebut;
- Bahwa saat proses pembangunan pasar tersebut, Anwar Mooduto masih menjabat sebagai Sangadi Desa Iloheluma;
- Bahwa kemudian Anwar Mooduto sebagai Sangadi Desa Iloheluma, memasukkan orang-orangnya untuk bekerja pada proyek pembangunan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada protes dari Penggugat atau tidak pada saat pembangunan pasar tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pemberian hibah hanya sebagian tanah yang ada bangunan pasar sekarang dari Anwar Mooduto kepada Pemerintah Daerah dan terhadap hibah tersebut ada Surat Hibah namun saksi tidak pernah melihat surat hibah tersebut;

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai yang menghibahkan tanah tersebut ialah Anwar Mooduto bukanlah Penggugat yang awalnya tadi telah membeli tanah warisan saksi dan adik-adik saksi tersebut;
- Bahwa setahu saksi masih ada sisa tanah yang awalnya dijualbelikan tersebut, selain daripada tanah yang telah dihibahkan dan dibangun pasar tersebut;
- Bahwa setahu saksi sisanya masih ada hampir 1 Ha yang dimiliki oleh Penggugat di luar tanah yang dihibahkan untuk mendirikan pasar, namun tidak digunakan oleh Pemerintah Daerah maupun tidak dikelola oleh Anwar Mooduto dan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah yang telah dihibahkan oleh Anwar Mooduto seluas 1 Ha kepada Pemerintah Daerah untuk mendirikan pasar, tidak seluruhnya 1 Ha tersebut didirikan bangunan pasar, namun ada juga wc, pengelola dan sebagainya;
- Bahwa yang dituntut oleh Penggugat ialah tanah yang di luar pembangunan pasar tersebut atau sisa dari yang telah dihibahkan;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada beberapa lahan yang diambil Pemerintah Daerah untuk membangun pasar yang tidak termasuk dalam tanah yang dihibahkan;
- Bahwa setahu saksi Anwar Mooduto tidak pernah membuat pagar untuk menandakan bagian tanah yang telah dihibahkan;
- Bahwa saksi pernah mendengar apabila tidak dibayar atau diberikan ganti kerugian oleh Pemerintah Daerah terhadap tanah tersebut maka Penggugat atau Anwar Mooduto akan menarik kembali semua tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah warisan tersebut awalnya ialah 145x180m, namun yang dihibahkan hanya 100x100m, maka yang dituntut ialah sisanya tersebut yang di luar hibah yang diberikan terhadap Pemerintah Daerah;
- Bahwa ada pembangunan pasar yang baru dan melebihi dari 1 Ha yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah, namun saksi tidak mengetahui berapa lebihnya tersebut;
- Bahwa lebihnya tersebut berdiri bangunan permanen berupa perkantoran dan gudang untuk menyimpan barang dagangan;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya janji dari Pemerintah Daerah untuk memberikan ganti rugi terhadap tanah yang diberikan tersebut, sama halnya dengan pemberian hibah oleh Anwar Mooduto

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pemerintah Daerah, namun saksi hanya mendengar-dengar saja tidak mengetahui secara langsung;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hibah diberikan secara cuma-cuma ataukah ada pemberian ganti rugi terhadap hibah tersebut;
- Bahwa pada saat penjualan oleh saksi dan adik-adik saksi kepada Penggugat, tanah tersebut masih dalam keadaan kosong, belum ada bangunan apa-apa;
- Bahwa setahu saksi pembangunan pasar yang melebihi ukuran yang telah dihibahkan tersebut tidak seluruhnya sampai memakai sisa tanah yang dimiliki Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat pernah menyatakan keberatan atau protes atas pendirian pasar yang melebihi tanah yang dihibahkan tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari pemberi hibah bahwa ada janji akan dibayarkan atau diberikan ganti rugi oleh Pemerintah Daerah terhadap pembangunan pasar pada tanah yang lebih dari tanah yang dihibahkan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah tersebut, namun hanya mengetahui ukurannya itu seluas 1 Ha;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada kelebihan dari 1 Ha tersebut yang digunakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ukuran yang diberikan berdasarkan surat hibah;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, lokasi tanah yang sudah berdiri bangunan pasar di atasnya tersebut sudah mengisi keseluruhan tanah yang awalnya saksi dan adik saksi-saksi miliki kemudian dijual kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hibah tersebut lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu karena adanya ramai-ramai masalah tanah tersebut; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing pihak;

2. Saksi SARTINA MOODUTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi lokasi pasar terletak di Desa Iloheluma, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang berdiri di atasnya pasar tersebut merupakan milik almarhum orang tua saksi dan saksi Arjin Mooduto;
- Bahwa setelah orang tua saksi meninggal, otomatis tanah tersebut menjadi tanah warisan saksi dan saudara-saudara saksi lainnya, kemudian tanah tersebut atas musyawarah keluarga dijual kepada Penggugat sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2010;
- Bahwa luas tanah yang dijual tersebut seluruhnya ialah 145x180m;
- Bahwa sekarang di atas tanah tersebut telah didirikan pasar;
- Bahwa batas-batasnya saksi ketahui yaitu batas timur dengan milik Maryam Mooduto, sebelah selatan dengan Jalan Trans/Jalan Raya, sebelah utara dengan Aramiya Mooduto dan sebelah barat dengan tanah miring/tanah curam tidak ada yang memiliki atau mengelola;
- Bahwa saksi tidak tahu, sebelum dilakukan pembangunan pasar apakah Penggugat pernah melakukan protes;
- Bahwa saksi juga tidak tahu mengenai adanya bentrok antara Anwar Mooduto dan para pedagang di pasar dengan mengatakan tanah tersebut merupakan milik Anwar Mooduto;
- Bahwa terhadap bukti surat P-1 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi menyatakan benar merupakan surat jual beli tanah dari Saksi Arjin Mooduto dan saksi serta saudara lainnya kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap bukti surat T-1 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi mengatakan tidak pernah melihat surat hibah tersebut dan tidak pernah ikut menandatangani surat hibah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dengan pihak Pemerintah Daerah pernah bertemu untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Anwar Mooduto karena merupakan kakak kandung dari saksi, sedangkan Anwar Mooduto dan Penggugat merupakan pasangan suami-isteri;
- Bahwa pada tahun 2010, ketika terjadi jual beli antara saksi dengan Penggugat, Penggugat dan Anwar Mooduto sudah merupakan pasangan suami-isteri;

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi di dalam surat jual beli ada tanda tangan saksi dan saudara-saudara saksi lainnya sebagai yang turut menjual, begitu juga dengan Saksi Arjin Mooduto sebagai penjual, namun tidak ada tanda tangan Anwar Mooduto sebagai salah satu saudara kandung saksi yang turut menjual, hal itu dikarenakan saat itu Anwar Mooduto merupakan Sangadi Desa Iloheluma sehingga Anwar Mooduto ikut menandatangani dalam posisi sebagai Sangadi yang turut menyaksikan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas pasar yang dibangun di atas tanah yang awalnya tanah warisan saksi dan saudara-saudara saksi tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada dibangun parit atau drainase yang mengelilingi pasar tersebut dan di luar parit tersebut masih ada sisa tanah yang dimiliki Penggugat namun tidak bisa saksi pastikan berapa luasnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sebelumnya adanya hibah tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan mengetahui adanya pembangunan pasar yang dilakukan dengan bekerjasama dengan sebuah perusahaan yang saksi tidak ketahui jelas dari mana asalnya;
- Bahwa pada saat pembangunan tersebut, Anwar Mooduto masih merupakan Sangadi Desa Iloheluma;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Anwar Mooduto ada memasukkan orang dalam proyek pembangunan pasar tersebut atau tidak;
- Bahwa sebelumnya Anwar Mooduto sering bekerja sebagai tender proyek untuk pembangunan-pembangunan, salah satunya terhadap pembangunan pasar tersebut;
- Bahwa Penggugat yaitu istri Anwar Mooduto bukan kontraktor;
- Bahwa saksi merupakan Ketua BPD sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa pada waktu pembangunan pasar, saksi sebagai Ketua BPD tidak pernah mencari tahu ada pembangunan pasar atau tidak namun saksi hanya tahu ada pekerjaan di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengenal saksi-saksi lain yang menandatangani surat hibah tersebut;

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar dari Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan pasar di atas tanah yang dimiliki Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing pihak;

3. Saksi MAN TANGAHU, A.MD. KEP, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pasar yang terletak di Desa Iloheluma, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya tanah tersebut ialah milik keluarga Mooduto termasuk diantaranya Saksi Arjin Mooduto dan Saksi Sartina Mooduto;
- Bahwa setelah itu pada tahun 2010 setelah berembuk bersama keluarga, kemudian tanah tersebut dijual kepada Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa Anwar Mooduto sendiri merupakan Sangadi Desa Iloheluma sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi pasar tersebut berdiri pada pertengahan tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menjual lagi tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dibangun pasar, namun sekitar akhir tahun 2019, saksi pernah dengar adanya hibah tanah yang di atasnya berdiri pasar tersebut;
- Bahwa saksi pernah dengar akhir tahun 2019, Penggugat pernah melakukan protes langsung kepada Pemerintah Daerah, namun sebelumnya pada tahun 2018, saksi oleh Penggugat pernah dititipkan surat permohonan pengajuan pembayaran ganti rugi untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perindagko, Dinas Kesehatan dan DPR;
- Bahwa sampai dengan saat ini, saksi tidak tahu tindak lanjut terhadap surat yang telah dikirim tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat tersebut, saksi mengetahui kalau sepertinya ada permintaan ganti rugi oleh pihak Anwar Mooduto dan keluarga terhadap lokasi tanah yang dihibahkan tersebut;
- Bahwa pada awal tahun 2020, pihak keluarga Penggugat dan Anwar Mooduto sempat membangun komunikasi dengan Anggota

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPR agar dapat bertemu secara kekeluargaan, dari pertemuan tersebut kemudian ada kesepakatan apabila nanti sudah ada putusan dari Pengadilan baru akan diklaim sistem pembayaran atau dianggarkan untuk pembayaran penggantian atas tanah yang dihibahkan tersebut;

- Bahwa saksi tidak ikut dalam musyawarah tersebut, namun hanya mendengar cerita tersebut dari Bupati;
- Bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berdiri sejak tahun 2009, dan pada saat jual beli antara Saksi Arjin Mooduto kepada Penggugat saksi sempat hadir untuk menyaksikan karena saksi merupakan perwakilan dari lembaga desa juga;
- Bahwa terhadap bukti surat P-1 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi menyatakan benar surat tersebut merupakan surat jual beli tanah dari Saksi Arjin Mooduto dan saksi serta saudara lainnya kepada Penggugat dengan diketahui oleh Anwar Mooduto sebagai Sangadi Desa Iloheluma;
- Bahwa terhadap bukti surat T-2 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi menyatakan baru tahun 2019 mendengar adanya surat hibah yang ditandatangani oleh saksi juga, namun saksi merasa tidak pernah menandatangani surat hibah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya protes oleh Penggugat kepada Dinas Perindagko atau Pemerintah Daerah terhadap tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saat ini ribut-ribut yang ada ialah terhadap masalah pembayaran ganti rugi tanah yang dihibahkan untuk dibangun pasar tersebut;
- Bahwa Anwar Mooduto dan Penggugat merupakan pasangan suami-isteri, pada saat dilakukan jual beli antara keluarga Anwar Mooduto yaitu Saksi Arjin Mooduto dan adik-adiknya dengan Penggugat, mereka sudah merupakan pasangan suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui adanya berita hibah tersebut dari keluarga Anwar Mooduto;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2019 tersebut, yang memberikan hibah ialah Anwar Mooduto;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat melakukan protes terhadap Anwar Mooduto karena telah menghibahkan tanah yang dibeli Penggugat tersebut;

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang dihibahkan tersebut sekitar kurang lebih setengah atau sebagian dari tanah yang dibeli Penggugat dari keluarga Mooduto;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibeli Penggugat dari keluarga Mooduto itu luasnya sekitar 2 Ha lebih;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi pasar tersebut sekitar 160 m, sehingga saksi mengetahui adanya pembangunan pasar tersebut sekitar pertengahan tahun 2015;
- Bahwa pada saat pembangunan tersebut, Anwar Mooduto masih menjabat sebagai Sangadi Desa Iloheluma;
- Bahwa pembangunan pasar tersebut dilakukan oleh Perusahaan dari Manado, saksi pernah melihat papan nama Perusahaan yang mengadakan proyek pembangunan pasar tersebut;
- Bahwa pengawasan umum pembangunan pasar tersebut dilakukan oleh Anwar Mooduto;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada orang kampung yang bisa kerja tukang direkrut oleh Anwar Mooduto untuk bekerja pada proyek pembangunan tersebut;
- Bahwa ada beberapa orang yang berasal dari luar daerah yang ikut membangun pada proyek pasar tersebut juga, namun sebagian besar merupakan masyarakat Momalia;
- Bahwa setahu saksi, luas tanah yang didirikan bangunan pasar kurang lebih 1 Ha, namun tidak semua didirikan bangunan di atas 1 Ha tersebut;
- Bahwa ada parit/got yang dibangun menghubungkan sudut ke sudut mengelilingi Pasar tersebut;
- Bahwa seluruh bangunan yang berkaitan dengan pasar yang berada di dalam parit itu ukurannya sekitar kurang lebih 1 Ha tadi;
- Bahwa ada keluarga Mooduto menyampaikan kepada saksi kalau pertemuan dengan Zulkarnaen Kamaru yaitu Anggota DPR secara musyawarah tersebut untuk menyelesaikan selisih paham terkait masalah tanah sengketa dan akan difasilitasi pembayaran ganti rugi tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendengar Anwar Mooduto menuntut ganti rugi atas kelebihan penggunaan lahan dari yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan pasar;

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



- Bahwa ada dibangun semacam toko-toko kecil sementara di sebelah parit dan ada yang di dalam parit;
- Bahwa saksi tidak tahu masyarakat yang membangun toko-toko kecil sementara tersebut, mendapat izin dari siapa, namun setahu saksi semua hal berkaitan dengan pembangunan dalam area tersebut harus melaporkan kepada mandor proyek pembangunan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Camat pada saat pembangunan tersebut ialah Saksi Ramli Abdul Madjid;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya rencana untuk hibah sebelum pembangunan pasar, namun saksi mengetahui adanya hibah tersebut pada tahun 2019 saat ada ribut-ribut dan membawa nama saksi;
- Bahwa saksi merasa dirugikan dengan adanya tandatangan saksi pada surat hibah tersebut namun saksi tidak pernah mengajukan komplain kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar apa yang dimiliki Pemerintah Daerah membangun atau mendirikan pasar di lokasi sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada persidangan juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi AGUS P. MOODUTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti permasalahan atau gugatan Penggugat ialah mengenai tanah yang berlokasi di Desa Iloheluma, Kecamatan Posigadan yang diatasnya berdiri Pasar Posigadan;
- Bahwa luas tanah tersebut sesuai dengan surat hibah ialah 1 Ha;
- Bahwa tanah tersebut sekarang milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa pada tahun 2015, Pemerintah Daerah tersebut berencana membangun pasar di Kecamatan Posigadan karena pada saat itu Pasar Posigadan yang berada di Desa Iloheluma terlalu kecil, sementara Pemerintah ingin mengusulkan Pasar Tipe A ke Kementerian Perdagangan yang syaratnya ialah tanah yang akan dibangun nanti harus seluas minimal 1 Ha, saat itu juga sebenarnya ada lokasi pasar yang disiapkan Pemerintah Daerah di Desa

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meyambanga Timur, namun karena pasar awalnya itu berada di Desa Iloheluma, sehingga Pemerintah Daerah lalu menghubungi Sangadi Iloheluma;

- Bahwa pada tahun 2015 tersebut, saksi masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perindagko Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Sangadi Iloheluma saat itu yaitu Anwar Mooduto mengatakan akan memberikan hibah untuk dibangun pasar;
- Bahwa Anwar Mooduto sendiri yang mengantarkan surat hibah yang sudah ditandatangani lengkap dan dijilid kepada saksi secara langsung di kantor saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T-1 dan T-2 merupakan surat hibah yang diserahkan sendiri oleh Anwar Mooduto;
- Bahwa tidak ada permintaan ganti rugi dari Anwar Mooduto pada saat memberikan hibah, Pemerintah Daerah hanya menerima surat hibah yang telah diberikan tersebut, sehingga kemudian berdasarkan surat hibah tersebut akan dijadikan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi berkas agar dapat dibangun Pasar Posigadan;
- Bahwa selama pembangunan pasar tersebut juga, tidak ada protes dari Anwar Mooduto maupun istrinya yaitu Penggugat dan keluarganya karena Anwar Mooduto sendiri ikut terlibat dalam pembangunan pasar tersebut;
- Bahwa Anwar Mooduto dan keluarga pun tidak ada yang datang untuk menagih janji;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat perjanjian pembayaran dengan Anwar Mooduto, hanya ada perjanjian pembangunan saja;
- Bahwa pada saat pembangunan pasar diatas tanah 1 Ha tersebut, setelah itu ada penambahan pembangunan setelah saksi selesai menjabat sehingga saksi tidak mengetahui lebih lanjut terkait hal tersebut;
- Bahwa ada masyarakat yang membangun toko-toko kecil sementara tapi masih dalam wilayah 1 Ha tersebut karena masih ada beberapa lahan yang masih kosong, parit ada disitu mengelilingi pasar yang dibangun tersebut;
- Bahwa surat hibah tidak ada formatnya, langsung diantarkan sudah jadi dan ditandatangani, saksi tidak ikut untuk menandatangani

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada surat hibah tersebut, namun ada Berita Acara Penyerahan Surat Hibah;

- Bahwa saksi tidak melakukan crosscheck kepada setiap orang yang bertandatangan di surat hibah tersebut, namun Anwar Mooduto mengatakan yang menandatangani surat hibah tersebut ialah saudara-saudaranya;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut ialah milik dari Anwar Mooduto karena yang menyerahkan surat hibah tersebut ialah Anwar Mooduto sendiri;
- Bahwa yang diserahkan kepada saksi saat itu hanya surat hibah, tidak ada bukti kepemilikan yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak yakin bahwa tanah tersebut memang milik Anwar Mooduto, namun karena Anwar Mooduto sendiri yang datang menyerahkan, sehingga setahu saksi itu tanah dari Anwar Mooduto;
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur pemberian hibah, namun karena pada saat itu Anwar Mooduto sudah datang langsung untuk menyerahkan surat hibah, sehingga saksi sebagai penerima hanya menerima pemberian hibah tersebut;
- Bahwa pembangunan pasar yang baru tersebut tidak pada lokasi yang lama yang berada di Desa Iloheluma tepatnya di dekat pantai, dikarenakan luasnya yang kecil;
- Bahwa pada tahun 2015, Pemerintah Daerah berencana membangun pasar di ibukota Kecamatan Posigadan yaitu di Momalia, setelah dilakukan pengecekan pada pasar yang lama ternyata tidak cukup luasnya untuk pembangunan pasar yang baru, sehingga Pemerintah Daerah lebih tepatnya melalui Dinas Perindagko menghubungi Sangadi Desa Iloheluma;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menghubungi Sangadi Desa Iloheluma saat itu, namun yang paling banyak terlibat dalam proses ini ialah Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Perindagko yang bernama I Wayan Sandian, yang semua prosesnya tersebut tetap dilaporkan kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan laporan Kepala Bidang Perdagangan tersebut, seperti yang sudah sebutkan di awal Sangadi Desa Iloheluma mengatakan bersedia menyerahkan/menyiapkan lahan untuk pembangunan pasar baru asalkan tidak dipindahkan ke desa lain;

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu, Pemerintah Daerah menyampaikan harus ada bukti penyerahan kepada Pemerintah Daerah sebagai bukti untuk dilampirkan ke pihak Kementerian sebagai penyedia dana;
- Bahwa kemungkinan Anwar Mooduto menghibahkan tanahnya adalah karena banyak masyarakat asli Desa Iloheluma juga yang berdagang di pasar tersebut, kemudian juga mungkin ada kelebihan tanah yang dimiliki Anwar Mooduto;
- Bahwa setelah diserahkan surat hibah tersebut kemudian dilampirkan dalam proposal untuk meminta pembiayaan pembangunan pasar kepada Kementerian Perdagangan;
- Bahwa surat hibah tersebut merupakan syarat pembangunan pasar, karena dari Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa anggaran/APBN yang akan diturunkan tidak diperbolehkan untuk pengadaan tanah, kemudian lahan yang ada harus sekurang-kurangnya 1 Ha karena yang diusulkan ialah pasar tipe A;
- Bahwa saat diberikan hibah tersebut, Anwar Mooduto menyampaikan tanah tersebut benar miliknya;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah disampaikan proposal tersebut, turun persetujuan dari Kementerian Perdagangan;
- Bahwa setahu saksi, setelah adanya hibah, pada saat itu sudah dalam proses penerbitan sertifikat atas nama Pemerintah Daerah namun saksi tidak mengetahui lebih lanjut apakah sudah keluar atau belum sertifikat tersebut;
- Bahwa hibah diberikan tahun 2015 dan mulai pembangunan pasar juga sekitar tahun 2015;
- Bahwa sistem mencari rekanan untuk pembangunan pasar tersebut melalui lelang dan dimenangkan oleh perusahaan dari Manado;
- Bahwa seperti yang sudah dikatakan saksi sebelumnya, Anwar Mooduto terlibat dalam pembangunan pasar tersebut dikarenakan kemungkinan Anwar Mooduto memiliki jiwa bisnis dan menghubungi perusahaan kontraktor tersebut dan meminta bagian dalam pembangunan tersebut, tetapi hal tersebut di antara Anwar Mooduto dengan perusahaan tersebut, tidak ada hubungannya lagi dengan Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pengawasan yang dilakukan pada saat pembangunan pasar tersebut;

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama melakukan pengawasan terhadap proses pembangunan pasar tersebut, tidak ada keberatan dari Anwar Mooduto dan keluarganya, rumah dari Anwar Mooduto berada di dekat pasar tersebut, pasar tersebut berada di belakang rumah Anwar Mooduto sehingga semua aktifitas pembangunan pasar tersebut atas pengetahuan istri dari Anwar Mooduto, seharusnya jika ada keberatan pada saat pembangunan ada protes atau keberatan, namun sampai pada saat pembangunan tersebut sampai dengan peresmian tidak ada keberatan dari istri Anwar Mooduto;
- Bahwa peresmian pasar tersebut pada tahun 2016 atau tahun 2017;
- Bahwa saksi sering ke lokasi untuk melakukan pengawasan pada saat pembangunan pasar tersebut, namun sudah lupa batas-batasnya karena sudah lama, sedangkan luasnya ialah 1 Ha, bangunan-bangunan yang berdiri diatasnya kira-kira 2/3 dari luas tanah tersebut, tidak semua tanah tersebut diisi bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Suleman Mooduto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing pihak;

2. Saksi RAMLI ABDUL MADJID, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti permasalahan atau gugatan Penggugat ialah mengenai tanah yang berlokasi di Desa Iloheluma, yang diatasnya berdiri pasar;
- Bahwa luas tanah tersebut sesuai dengan surat hibah ialah 1 Ha;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Kecamatan Posigadan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa selama saksi menjabat, ada proyek pemerintah untuk pembangunan pasar tipe A di Desa Iloheluma;
- Bahwa pasar tersebut ialah benar pasar yang berdiri diatas tanah yang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status kepemilikan tanah tersebut, setahu saksi Pemerintah Daerah berencana membuat pasar, ada usulan pembuatan pasar dengan syarat tanah tersebut merupakan pemberian, Pemerintah Daerah sebenarnya memiliki tanah di Desa Meyambanga Timur seluas 1 Ha juga, namun karena masyarakat Desa Iloheluma yang berdagang di pasar lama merasa berat untuk

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



pindah sehingga mereka mengupayakan menyediakan tanah, itulah mengapa ada surat hibah tersebut;

- Bahwa saat itu kemudian Sangadi Desa Iloheluma yaitu Anwar Mooduto berupaya dengan membuat surat hibah tersebut;
- Bahwa pemberi hibah terhadap tanah tersebut ialah Anwar Mooduto dan penerima hibah ialah Saksi Agus P. Mooduto selaku Kepala Dinas Perindagko dan UMKM Kabupaten Bolsel, saksi ikut tandatangan dalam posisi mengetahui dalam surat hibah tersebut;
- Bahwa Anwar Mooduto bertandatangan pada surat hibah tersebut, juga ada saksi-saksi lain yang ikut menandatangani surat hibah tersebut;
- Bahwa apabila ada surat-surat yang masuk, staf saksi akan meletakkan surat-surat yang masuk tersebut di atas meja saksi dan dipisahkan surat yang untuk ditandatangani, pada saat itu salah satunya ialah surat hibah tersebut;
- Bahwa surat hibah yang diberikan saat itu dilengkapi dengan lampiran gambar ukuran tanah;
- Bahwa saat surat hibah diserahkan, semua pihak sudah menandatangani, termasuk diantaranya Anwar Mooduto dan saksi-saksi lainnya, karena saksi tidak akan menandatangani jika belum lengkap tandatangannya;
- Bahwa pembangunan pasar dilakukan pada saat saksi masih menjabat sebagai camat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada protes atau keberatan dari Anwar Mooduto atau istrinya terhadap pembangunan pasar tersebut;
- Bahwa setahu saksi juga karena dananya berasal dari pemerintah pusat/APBN, sehingga syaratnya ialah harus ada hibah tanah, jika tidak ada hibah tidak akan keluar dananya;
- Bahwa rata-rata pekerja yang mengerjakan pembangunan pasar tersebut merupakan orang-orang atau keluarga dari Anwar Mooduto;
- Bahwa perusahaan yang menjadi rekanan dalam hal pembangunan pasar tersebut bukan merupakan perusahaan Anwar Mooduto, namun para pekerjanya merupakan orang-orang Anwar Mooduto juga, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga merupakan warga Posigadan;
- Bahwa Anwar Mooduto sering berada di sekitar lokasi pembangunan pasar tersebut pada saat pembangunan;

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan crosscheck lagi kepada Anwar Mooduto apakah benar memberikan hibah tersebut, karena setahu saksi keinginan masyarakat di Desa Iloheluma bahwa pasar harus dibangun di dekat rumah masyarakat tersebut yaitu di Desa Iloheluma juga, sebagian besar masyarakat Desa Iloheluma merupakan pedagang di pasar, waktu itu masih ada pasar lama yang berlokasi di bawah;
- Bahwa tidak ada protes dari Penggugat pada saat pembangunan pasar tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada dan tidak pernah dengar ada perjanjian antara Anwar Mooduto atau Penggugat dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan pembayaran terhadap tanah yang dihibahkan tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 2015 atau 2016, saat itu saksi sedang ada kegiatan jalan sehat oleh Bupati yaitu keliling dari Momalia I sampai dengan Desa Iloheluma, melewati Pasar yang sudah terbangun, saksi melihat ada patok berupa papan nama pada lokasi lain yang berbunyi "Tanah Dihibahkan untuk Pemda";
- Bahwa pada saat kegiatan jalan sehat tersebut memang diperlihatkan lokasi-lokasi tanah yang ada papannya dihibahkan kepada Pemda untuk bangunan apa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meletakkan patok-patok tersebut;
- Bahwa lokasi yang sudah didirikan bangunan dalam hal ini pasar tersebut sudah tidak ada lagi patoknya, hanya tanah yang kosong yang belum dibangun yang dipasang patoknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana diperoleh tanah yang dihibahkan untuk dibangun pasar tersebut oleh Anwar Mooduto;
- Bahwa setahu saksi yang saksi tandatangani ada 2 (dua) surat hibah terhadap tanah yang didirikan pasar tersebut dan ada lagi tanah yang didirikan puskesmas sekarang;
- Bahwa kedua surat tersebut sama prosesnya, saksi hanya tinggal menandatangani di akhir saat semua pihak sudah lengkap bertandatangan;
- Bahwa bukti surat T-1 merupakan surat hibah yang saksi jelaskan diawal tadi ikut saksi tandatangani dalam posisi sebagai yang mengetahui dan bukti surat T-2 yang ikut dilampirkan;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saksi-saksi yang menandatangani surat hibah tersebut ialah Ketua BPD yaitu Saksi Sartina Mooduto yang merupakan saudara kandung dari Anwar Mooduto, Kepala Dusunnya, Ketua LPM yaitu Saksi Man Tangahu, A.MD. KEP. dan Sekretaris Desa;
- Bahwa benar ukuran seperti yang tercantum dalam surat hibah dan gambar ukuran tersebut ialah 100x100m;
- Bahwa berdasarkan bukti surat T-2 tersebut, rumah Anwar Mooduto berada di dekat pasar dan masih ditinggali oleh Anwar Mooduto sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam surat hibah tadi yang diserahkan, penerima hibah tidak ikut menandatangani;
- Bahwa setahu saksi berkaitan dengan pemberian hibah harus sudah *clear* atau selesai di desa artinya harus diketahui oleh Kepala Desa, yang dalam perkara ini kebetulan Anwar Mooduto sebagai pemberi hibah juga merupakan Kepala Desa atau Sangadi Desa Iloheluma, sehingga saksi tidak lagi mencari tahu atau menelusuri kebenaran itu, karena para pihak sudah bertandatangan termasuk di dalamnya Sekretaris Desa, saksi hanya tinggal tanda tangan mengetahui saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat alas hak terhadap tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Suleman Mooduto yang merupakan Sangadi Desa Iloheluma sekarang;
- Bahwa bukti P-1 merupakan bukti surat yang dikeluarkan tahun 2017, saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai camat sehingga saksi tidak lagi mengetahui persoalan yang ada;
- Bahwa saksi sudah cukup lama mengenal Anwar Mooduto sejak sebelum menjabat sebagai Camat;
- Bahwa setahu saksi, Suleman Mooduto dan Anwar Mooduto masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi rata-rata tanah yang berada di Desa Iloheluma ialah tanah sengketa, namun selama saksi menjabat menjadi Camat, tidak pernah mengurus persoalan sengketa tanah;
- Bahwa status tanah Pemerintah Daerah di Desa Meyambanga Timur yang awalnya dipersiapkan untuk pembangunan pasar ialah memang milik dari Pemerintah Daerah;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Anwar Mooduto untuk memberikan lahan sebagai pengganti lahan yang dihibahkan oleh Anwar Mooduto tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membahas persoalan pembangunan pasar dengan Anwar Mooduto;
- Bahwa peresmian pasar dihadiri oleh Bupati, saksi sebagai Camat, Anwar Mooduto, saudara-saudaranya Anwar Mooduto juga ada hadir yang salah satunya ialah Saksi Sartina Mooduto;
- Bahwa Penggugat dan Anwar Mooduto sudah merupakan pasangan suami-isteri pada tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi, dari sebelum saksi menjabat sebagai Camat, Kepala Bidang Pendidikan Dasar seringkali melakukan pembangunan sekolah, syaratnya untuk dapat mencairkan dana pembangunan tersebut harus ada hibah ke Pemerintah Daerah yang nantinya akan dilampirkan dalam permohonan ke pusat, kalau tidak ada hibah tidak akan cair dana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan kesimpulan secara e-litigasi tertanggal 31 Januari 2021 dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan atau dapat pula diartikan sebagai pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat terhadap hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan menjadi tidak sah. Adapun konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*) dan dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi menurut Pasal 162 RBg secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) dikarenakan dalam posita gugatannya, Penggugat menyatakan tindakan Tergugat yang membangun Gedung Pasar Rakyat Momalia dan belum membayar ganti rugi, sedangkan dalam petitumnya, Penggugat meminta supaya perbuatan Tergugat tersebut dinyatakan Wanprestasi terhadap Penggugat, sehingga menjadi tidak jelas apakah gugatan tersebut merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat menduduki tanah Penggugat secara tidak sah ataukah gugatan Wanprestasi, selain itu, Tergugat juga mempertanyakan perikatan yang mana yang sebelumnya telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat apabila gugatan tersebut mengenai Wanprestasi untuk nantinya dapat dimintakan ganti rugi;
2. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki *legal standing*, hal ini dikarenakan menurut Tergugat, tanah yang menjadi objek sengketa bukan merupakan milik dari Penggugat namun ANWAR MOODUTO yang kemudian dihibahkan oleh ANWAR MOODUTO kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Surat Keterangan Hibah tertanggal 02 Februari 2015 atas nama ANWAR MOODUTO kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka secara hukum Penggugat bukanlah pemilik dan tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini;
3. Eksepsi tentang *Obscuur Libel* Objek, adanya selisih luas objek tanah sengketa seperti yang telah disebutkan dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan luas tanah yang digugat ialah kurang lebih 14.000m² sementara Tergugat mendalilkan luas tanah yang diatasnya

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



berdiri Pasar Rakyat Momalia ialah kurang lebih 10.000m² atau 1 Ha, sesuai dengan Surat Keterangan Hibah, selain itu adanya perbedaan batas objek tanah sengketa karena didalilkan dalam gugatannya Penggugat menyatakan batas utara ialah dengan HARAMI MOODUTO, sedangkan Tergugat menyatakan batas utara ialah dengan ABDUL RAHIM MOODUTO sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Hibah;

4. Eksepsi tentang *Error in Persona*, bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada ANWAR MOODUTO yang telah menghibahkan tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perikatan hukum mengenai pemberian ganti rugi dari Tergugat kepada Penggugat yang akhirnya akan menimbulkan wanprestasi untuk kemudian dituntut ganti rugi oleh Penggugat;

5. Eksepsi tentang gugatan prematur, bahwa Penggugat tidak pernah memberikan teguran hukum berupa somasi kepada pihak Tergugat tentang prestasi yang dilalaikan atau tidak dipenuhi Tergugat, agar dapat ditentukan kapan Tergugat mulai dinyatakan Wanprestasi/Ingkar Janji atas suatu perikatan antara kedua belah pihak, dengan tidak atau belum diajukannya peringatan atau pemberitahuan berupa Somasi kepada Tergugat, maka untuk menentukan Tergugat telah wanprestasi belum dapat ditentukan waktunya;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan tanggapannya sebagaimana dalam Repliknya sebagai berikut :

1. Terhadap Eksepsi Gugatan Kabur (*obscur libel*), Penggugat membantah dengan mengatakan bahwa surat gugatan Penggugat sangat jelas menguraikan pokok gugatan Penggugat yaitu wanprestasi yang menuntut pelaksanaan prestasi berupa ganti rugi pelepasan hak atas tanah yang dibangun pasar rakyat momalia sehingga gugatan tidak dapat digolongkan gugatan kabur;

2. Terhadap Penggugat tidak memiliki *legal standing*, Penggugat membantah bahwa Penggugat merupakan pemilik sah objek berdasarkan bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang akan dihadirkan di persidangan sehingga Penggugat memiliki *legal standing* yang sangat jelas dalam mengajukan gugatan, terhadap bukti yang dilampirkan oleh Tergugat berupa surat pernyataan hibah Penggugat meragukan keasliannya dan menolak dengan tegas surat keterangan hibah tersebut;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



3. Terhadap Gugatan *Obscuur Libel* Objek, Penggugat membantah bahwa objek yang dimaksud didalam surat gugatan adalah objek tanah yang diatasnya terdapat pasar rakyat momalia, berdasarkan surat-surat dan saksi-saksi yang akan dihadirkan di persidangan berikut yang luasnya kurang lebih 14.000 meter persegi, dan terhadap bukti yang dilampirkan oleh Tergugat berupa surat pernyataan hibah penggugat meragukan keasliannya dan menolak dengan tegas surat keterangan hibah tersebut;

4. Terhadap Gugatan *Error in Persona*, Penggugat membantah bahwa subjek Penggugat dan Tergugat sudah sangat jelas yaitu pihak-pihak yang terkait dengan perikatan yang dilakukan sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menarik pihak lain didalam gugatan *a quo*;

5. Terhadap Gugatan Prematur, Penggugat membantah bahwa perikatan yang dilakukan dengan Tergugat sudah cukup menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kotamobagu yang merupakan wilayah hukumnya, serta sudah berulang-ulang kali Penggugat melakukan teguran/somasi terhadap Tergugat baik secara lisan langsung maupun tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Penggugat dalam posita gugatannya dengan jelas menyatakan Tergugat telah membangun Pasar Rakyat Momalia di atas tanah milik Penggugat seluas 14.000 M² dengan perjanjian adanya pembayaran yang dilakukan dikemudian hari, namun karena tidak pernah dibayarkan, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat dalam petitumnya meminta agar menyatakan Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat dan menuntut adanya ganti kerugian pelepasan hak atas tanah yang di atasnya telah dibangun Pasar Rakyat Momalia oleh Tergugat, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai antara posita dengan petitumnya yaitu mengenai tuntutan ganti rugi atas adanya Wanprestasi tersebut, sedangkan terhadap dalil Tergugat yang mempertanyakan perikatan yang mana yang telah dibuat sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar bagi Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal demikian haruslah dibuktikan lebih

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



lanjut di dalam pembuktian pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi Tergugat ini menurut hukum harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki *legal standing*

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" (Cetakan Pertama, April 2015 oleh Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 111-114), memberikan pengertian yaitu gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa* maka akan terlibat 2 (dua) pihak di dalamnya. Pihak yang satu berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak lainnya ditarik dan berkedudukan sebagai Tergugat, sehubungan dengan hal tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, apabila ada kekeliruan dan kesalahan bertindak maka akan mengakibatkan gugatan tersebut mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak tersebut, dikualifikasi mengandung *error in persona*. *Error in persona* sendiri dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

A. Diskualifikasi in Person, hal ini terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat ialah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan 2 (dua) hal yaitu : a) orang tersebut tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, sebagai contoh : yang bukan pemilik, menggugat pembayaran sewa atau harga barang, serta b) orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum karena berada di bawah umur atau perwalian;

B. Salah Sasaran Pihak yang Digugat, hal ini terjadi dalam hal orang yang ditarik sebagai Tergugat ialah keliru, sebagai contoh : si A meminjam uang, tetapi yang ditarik sebagai Tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B;

C. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), hal ini terjadi apabila baik orang yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat belum lengkap, seharusnya masih ada orang yang ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 26.100 M² sejak tahun 2010 dan kemudian pada

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



tahun 2015, Tergugat melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan Pasar Rakyat Momalia diatas sebagian tanah seluas 14.000 M² milik Penggugat tersebut, namun Tergugat membantah bahwa pembangunan pasar tersebut dilakukan bukan di atas tanah milik Penggugat karena tanah tersebut telah dihibahkan oleh ANWAR MOODUTO kepada Tergugat dengan memberikan Surat Keterangan Hibah pada tanggal 02 Februari 2015 (*vide* bukti surat T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dikaitkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi ARJIN MOODUTO dan Saksi SARTINA MOODUTO, diperoleh kesesuaian yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah memperoleh tanah seluas 26.100 M² tersebut sejak tanggal 07 Februari 2010 melalui jual-beli dengan ARDJIN MOODUTO sebagai penjual dan adik-adiknya sebagai turut menjual;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat kalau dalam gugatan *a quo*, Penggugat secara formal memiliki kedudukan bertindak sebagai Penggugat, sedangkan terhadap adanya proses hibah kepada Tergugat yang apakah dilakukan oleh Penggugat atau orang lain menurut pendapat Majelis Hakim haruslah dibuktikan lebih lanjut di dalam pembuktian pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi Tergugat ini menurut hukum dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi tentang *Obscur Libel* Objek

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini dimana terdapat perbedaan luas dan batas antara objek tanah dalam gugatan seperti didalilkan Penggugat yaitu 14.000 M² dengan batas utara berbatasan dengan HARAMI MOODUTO, sedangkan Tergugat dalam dalilnya menyatakan tanah yang digunakan ialah 10.000 M² dengan batas utara berbatasan dengan ABDUL RAHIM MOODUTO;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan batas utara tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek tanah dalam gugatan tersebut dan para pihak telah menunjukkan batas-batas sesuai gugatan dan jawaban. Berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi menunjukkan kalau objek tanah sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut adalah sama dengan objek yang dimaksud Tergugat dalam jawabannya. Adanya perbedaan batas tersebut menurut



Majelis disebabkan oleh adanya perpindahan hak/kepemilikan atau perubahan batas alam karena adanya peristiwa tertentu;

Menimbang, selanjutnya bahwa terhadap perbedaan luas antara Penggugat dan Tergugat, dimana menurut Penggugat luas objek tanah dalam gugatan ialah hampir 14.000 M² sedangkan menurut Tergugat ialah 10.000 M², Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi menunjukkan kalau objek tanah yang ditunjuk Penggugat sebagaimana dalam gugatan lebih besar dari pada yang ditunjuk Tergugat sebagaimana dalam jawaban yaitu di sebelah selatan, namun menurut Majelis Hakim perbedaan luas tersebut tidak secara serta merta dapat membuat gugatan kabur karena yang diajukan dalam gugatan ini adalah ganti kerugian dan bukan perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan atas objek tanah dalam gugatan tersebut. Dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat tersebut menurut hukum dinyatakan ditolak;

4. Eksepsi tentang *Error in Persona*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan Eksepsi kedua Tergugat, bahwa salah satu klasifikasi *error in persona* ialah Salah Sasaran Pihak yang Digugat, hal ini terjadi dalam hal orang yang ditarik sebagai Tergugat ialah keliru;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1816/K/Pdt/1989 disebutkan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah hak Penggugat terhadap siapa yang dianggap mempunyai peran pedan atau hubungan dengan pembuktian atau penyebab kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu asas Hukum Acara Perdata ialah "*legitima persona standi in judicio*" yang mengandung makna siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, asas tersebut juga termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor : 3909 K/Pdt.G/1994, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara", oleh karena itu jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak lain dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnyanya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas tanah yang berada di Desa Iloheluma, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan seluas kurang lebih 14.000 M2 yang menurut Penggugat dilakukan pengadaan tanah dan pembangunan Pasar Rakyat Momalia oleh pihak Tergugat pada tahun 2015 dengan adanya perjanjian pembayaran di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan, secara formal berhak untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat dikarenakan menurut Penggugat perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat untuk pembayaran pelepasan hak atas objek tanah sengketa, telah merugikan Tergugat. Selanjutnya untuk membuktikan adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah termasuk ke dalam pembuktian pokok perkara dan nantinya akan dipertimbangkan secara bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi Tergugat ini menurut hukum harus dinyatakan ditolak;

5. Eksepsi tentang gugatan prematur

Menimbang, bahwa mengenai tidak atau belum dilakukannya teguran hukum berupa somasi kepada pihak Tergugat tentang prestasi yang dilalaikan atau tidak dipenuhi Tergugat, agar dapat ditentukan kapan Tergugat mulai dinyatakan Wanprestasi/Ingkar Janji atas suatu perikatan antara kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat, bahwa terhadap hal ini juga digantungkan pada pembuktian pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat ini menurut hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak dan oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah kebenaran gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang mendalilkan wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya,

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya juga terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya serta mengajukan gugatan rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, di persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya dan telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-2, serta alat bukti keterangan berupa 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Saksi ARJIN MOODUTO, Saksi SARTINA MOODUTO dan Saksi MAN TANGAHU, A.MD. KEP., yang telah memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, dipersidangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya dan telah di beri tanda T-1 sampai dengan T-3, serta alat bukti keterangan berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi AGUS P. MOODUTO dan Saksi RAMLI ABDUL MADJID, yang telah memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021, telah melakukan pemeriksaan setempat di objek tanah sengketa yang dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasanya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasanya, serta dihadiri oleh Kepala Desa Iloheluma yang hasil dari pemeriksaan setempat tersebut telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan yang menjadi satu dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg yaitu apabila dianggap perlu, Majelis Hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat yang tujuannya ialah agar dapat mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek barang terperkara (tanah) atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya, selanjutnya hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim sebagai keterangan dalam mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menerima dan mempelajari Gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Jawaban dari

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta Bukti-Bukti Surat maupun Saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan di muka persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena diakui atau setidaknya tidak dibantah dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka menurut hukum haruslah dianggap terbukti atau menjadi fakta hukum hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* terletak di Desa Iloheluma, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa objek sengketa tersebut dilakukan pengadaan dan dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2015 untuk dibangun beberapa gedung/bangunan pasar diatasnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Apakah benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan cara tidak melakukan pembayaran ganti rugi terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, padahal menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanah tersebut tidak ada pembayaran ganti rugi dikarenakan tanah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak pernah ada perjanjian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait pembayaran ganti rugi tersebut?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kesatu Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Kedua Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, apakah menurut hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk jelasnya pertimbangan fakta dalam perkara ini, maka sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Kedua Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang asal usul objek tanah dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Penggugat bertanda P-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli nomor 025/DI.16/PSG/III/ 2010, tertanggal 07 Februari 2010 dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Arjin Mooduto dan Sartina Mooduto diperoleh kesesuaian yang pada pokoknya menerangkan kalau objek tanah dalam gugatan tersebut terletak di Desa Iloheluma, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang awalnya telah dijual pada tanggal 07 Februari 2010 oleh Saksi ARJIN MOODUTO dan adik-adiknya termasuk diantaranya Saksi SARTINA MOODUTO sebagai turut menjual kepada RAHMA GONIBALA, S.Pd. (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) seluas 26.100 M² dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun yang menjadi objek tanah dalam gugatan ialah hanya beberapa bagian dari total luas tanah yang telah dibeli tersebut. Kemudian, berdasarkan keterangan Saksi ARJIN MOODUTO dan Saksi SARTINA MOODUTO dijelaskan dalam proses jual-beli tersebut ANWAR MOODUTO juga merupakan salah satu adik dari Saksi ARJIN MOODUTO sebagai pihak yang menjual, namun karena posisi ANWAR MOODUTO saat itu masih menjabat sebagai Sangadi Desa Iloheluma sehingga ANWAR MOODUTO menandatangani Surat Keterangan Jual Beli tersebut sebagai yang mengetahui (*vide* bukti surat P-1). Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan kalau asal usul objek tanah dalam gugatan tersebut awalnya milik dari Penggugat atau istri dari ANWAR MOODUTO yang dibeli dari Saksi ARJIN MOODUTO dan adik-adiknya. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan ANWAR MOODUTO pada saat proses jual-beli tahun 2010 tersebut sudah merupakan pasangan suami-isteri;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan, apakah Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang ada hubungannya dengan objek tanah dalam gugatan tersebut?

Menimbang, bahwa Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang bunyinya *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*, sedangkan J. Satrio dalam bukunya yang berjudul *"Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi"* (Cetakan Kedua, Tahun 2014 oleh PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3) mencoba merumuskan pengertian Wanprestasi secara umum menurut para sarjana ialah *"Suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya"*;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bentuk dari tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatan dengan baik terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu : sama sekali tidak memenuhi prestasinya, prestasinya dipenuhi namun tidak sesuai/keliru, serta prestasinya dipenuhi namun terlambat dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan bentuk wanprestasi tersebut, terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah ada perikatan sebelumnya antara para pihak, sehingga dapat timbul perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Pasal 1233 KUHPerdara disebutkan *"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang"*;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan *"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti surat dikaitkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat diketahui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal ini RAHMA GONIBALA, S.Pd. merupakan istri dari ANWAR MOODUTO. Sejak tahun 2015, selama proses pengadaan tanah terhadap objek tanah dalam gugatan, pembangunan pasar sampai dengan akhirnya peresmian gedung pasar yang telah dibangun tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengadakan perjanjian ganti rugi pelepasan hak dengan Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, hal tersebut dapat dilihat dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak mengetahui secara langsung atau tidak pernah mendengar adanya perjanjian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu :

- Saksi ARJIN MOODUTO:

"Bahwa saksi pernah mendengar adanya janji dari Pemerintah Daerah untuk memberikan ganti rugi terhadap tanah yang diberikan tersebut, sama halnya dengan pemberian hibah oleh ANWAR MOODUTO kepada Pemerintah Daerah, namun saksi hanya mendengar-dengar saja tidak mengetahui secara langsung";

- Saksi SARTINA MOODUTO:

"Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dengan pihak Pemerintah Daerah pernah bertemu untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah tersebut";

- Saksi MAN TANGAHU, A.MD. KEP:

"Bahwa pada awal tahun 2020, pihak keluarga Penggugat dan ANWAR MOODUTO sempat membangun komunikasi dengan Anggota DPR agar dapat bertemu secara kekeluargaan, dari pertemuan tersebut kemudian ada kesepakatan apabila nanti sudah ada putusan dari pengadilan baru akan diklaim sistem pembayaran atau dianggarkan untuk pembayaran penggantian atas tanah yang dihibahkan tersebut";

"Bahwa saksi tidak ikut dalam musyawarah tersebut, namun hanya mendengar cerita tersebut dari Bupati";

"Bahwa ada keluarga Mooduto menyampaikan kepada saksi bahwa pertemuan dengan ZULKARNAEN KAMARU yaitu Anggota DPR secara musyawarah tersebut untuk menyelesaikan selisih paham terkait masalah tanah sengketa, dan akan difasilitasi pembayaran ganti rugi tersebut";

- Saksi AGUS P. MOODUTO:

"Bahwa tidak ada permintaan ganti rugi dari ANWAR MOODUTO pada saat memberikan hibah, Pemerintah Daerah hanya menerima surat hibah yang telah diberikan tersebut, sehingga kemudian berdasarkan surat hibah tersebut akan dijadikan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi berkas agar dapat dibangun Pasar Posigadan";

- Saksi RAMLI ABDUL MADJID:

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa tidak pernah ada dan tidak pernah dengar ada perjanjian antara ANWAR MOODUTO atau Penggugat dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan pembayaran terhadap tanah yang dihibahkan tersebut”;

“Bahwa tidak ada perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan ANWAR MOODUTO untuk memberikan lahan sebagai pengganti lahan yang dihibahkan oleh ANWAR MOODUTO tersebut”;

Selain itu di persidangan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan satu pun alat bukti surat yang menunjukkan adanya perjanjian ganti rugi pelepasan hak dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pada hal di era perkembangan hukum saat ini setiap adanya perjanjian yang dilakukan dengan pihak Pemerintah Daerah pasti akan dibuat surat sebagai dasar adanya peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa selama proses pengadaan tanah terhadap objek tanah dalam gugatan, pembangunan pasar sampai dengan akhirnya peresmian gedung pasar di atas tanah yang menjadi objek tanah dalam gugatan tersebut bahkan sampai dengan sebelum terjadi keributan pada tahun 2019, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah tersebut maupun suaminya yaitu ANWAR MOODUTO tidak pernah mengajukan protes kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk dimintakan ganti rugi atas pelepasan tanah tersebut, walaupun jarak rumah dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi cukup dekat dengan lokasi objek tanah dalam gugatan tersebut, bahkan ANWAR MOODUTO sendiri yang memasukkan orang-orang kenalannya untuk ikut bekerja dalam proses pembangunan pasar tersebut (*Vide* keterangan saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama Saksi AGUS P. MOODUTO dan Saksi RAMLI ABDUL MADJID). Selain itu berdasarkan bukti surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanda T-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hibah antara ANWAR MOODUTO sebagai Pemberi Hibah dan AGUS P. MOODUTO S.Pd (Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) sebagai Penerima Hibah yang dikeluarkan di Iloheluma, tertanggal 02 Februari 2015, menunjukkan kalau dasar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam membangun Pasar Rakyat di atas objek tanah dalam gugatan tersebut justru dikarenakan adanya hibah dari Suami Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu ANWAR MOODUTO. Dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan kalau tidak pernah ada perjanjian yang dibuat antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas objek tanah dalam gugatan tersebut;

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas telah dinyatakan diantara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah ada perjanjian, maka dengan sendirinya tidak ada Wanpretasi yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sehingga terhadap **Petitum Kedua Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai Wanprestasi dinyatakan ditolak, maka dengan sendirinya **Petitum Kesatu, Petitum Ketiga, Petitum Keempat, Petitum Kelima dan Petitum Keenam Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** yang merupakan suatu kesatuan yang memiliki kaitan erat atau sebagai suatu kelanjutan dari Petitum Kedua Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, namun dikarenakan Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik maka terhadap gugatan balik tersebut akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensinya mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek tanah dalam gugatan merupakan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Hibah yang dibuat antara ANWAR MOODUTO sebagai Pemberi Hibah dengan AGUS P. MOODUTO dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (qq. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) sebagai Penerima Hibah pada tanggal 02 Februari 2015 di Iloheluma;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan tanggapannya sebagaimana dalam repliknya yang pada pokoknya yaitu

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membantah kebenaran gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pihak yang mendalilkan wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu, sebaliknya juga terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam repliknya wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan rekonvensi tersebut dan yang menjadi pertanyaan ialah apakah dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah tepat diajukan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi?

Menimbang, bahwa dalam pasal 157 RBg ayat (1) diatur bahwa Tergugat berhak untuk di dalam semua perkara mengajukan gugatan balasan (gugatan dalam rekonvensi) kecuali terhadap hal-hal yang ditentukan dalam angka 1, 2 dan 3 ayat tersebut, namun terhadap syarat formil maupun syarat materiil terhadap pengajuan gugatan balasan tersebut tidak diatur lebih lanjut dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" (Cetakan Pertama, April 2015 oleh Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 478-481) juga memberikan klasifikasi syarat formil gugatan rekonvensi secara khusus menjadi beberapa hal yang salah satunya menyebutkan yang dapat ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi hanya Penggugat Konvensi karena gugatan rekonvensi memang adalah hak yang diberikan kepada tergugat oleh undang-undang dan tujuan dari adanya gugatan rekonvensi tersebut ialah untuk melawan gugatan konvensi, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2152/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan konvensi, pihak yang mengajukan gugatan konvensi tersebut ialah RAHMA GONIBALA, S.Pd., dalam hal ini ialah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sedangkan yang menjadi pihak lawan yang ditarik dalam perkara *a quo* ialah PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN cq. DINAS PERINDAGKO

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



DAN UMKM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN dalam hal ini ialah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat bertanda T-1 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa Surat Keterangan Hibah tertanggal 02 Februari 2015 yang dikeluarkan di Iloheluma antara ANWAR MOODUTO sebagai Pemberi Hibah dengan AGUS P. MOODUTO dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (qq. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) sebagai Penerima Hibah, kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu Saksi AGUS P. MOODUTO sendiri sebagai pihak dalam Surat Keterangan Hibah tersebut dan Saksi RAMLI ABDUL MADJID yang pada waktu Surat Keterangan Hibah tersebut dibuat masih menjabat sebagai Camat Posigadan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pihak dalam Surat Keterangan Hibah tersebut ialah bukan RAHMA GONIBALA, S.Pd. atau Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melainkan pihak ketiga yang tidak menjadi pihak di dalam perkara ini yaitu ANWAR MOODUTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengandung cacat formil yaitu kekeliruan terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga sudah menjadi konsekuensi hukum gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Dan oleh karena telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan pokok rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak dan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah;

Memperhatikan, Pasal 1238, Pasal 1233 dan Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 157 RBg ayat (1), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.476.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, RAJA BONAR WANSI SIREGAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SULHARMAN, S.H., JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg tanggal 5 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SRI WAHYUNI KANGIDEN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

SULHARMAN, S.H.

RAJA BONAR WANSI SIREGAR, S.H., M.H.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2020/PN Ktg



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2.	ATK.....	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan.....	:	Rp 350.000,00
4.	PNBP Panggilan.....	:	Rp 20.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 3.000.000,00
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 10.000,00
7.	Materai.....	:	Rp 6.000,00
8.	Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah.....		:	Rp 3.476.000,00

(tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)